

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN OLEH
GURU KEPADA SISWANYA
(STUDI DI WILAYAH PESAWARAN)**

(Skripsi)

**Oleh
Bulan Ramadhina**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN OLEH GURU KEPADA SISWANYA (STUDI DI WILAYAH PESAWARAN)

**Oleh
Bulan Ramadhina**

Tindak pidana pencabulan terhadap siswa merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. Apalagi sekolah merupakan institusi pendidikan yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya seperti kasus yang terjadi di wilayah pesawaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh guru kepada siswanya, dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian di ambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan antara lain upaya yang bersifat preventif antara lain seperti memaksimalkan peran media massa untuk memberikan pemberitaan yang sifatnya dapat membantu mencegah terjadinya kriminalitas seksual khususnya terhadap anak. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni kepolisian, lembaga perlindungan anak, kejaksaan dan pengadilan.

Bulan Ramadhina

Saran penelitian ini adalah sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus kesusilaan umunya dan kasus pencabulan yang dilakukan guru terhadap siswanya. Agar diintensifkan bagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah kedesa-desa, supaya dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana. Dan aturan hukum yang telah dibuat harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Guru, Siswa.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK KEPADA
SISWANYA
(STUDI DIWILAYAH PESAWARAN)**

Oleh

BULAN RAMADHINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN OLEH GURU KEPADA SISWANYA (Studi di Wilayah Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Bulan Ramadhina**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011078**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Agustus 2018**

Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.


Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018



Bulan Ramadhina
NPM 1412011078

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bulan Ramadhina penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 1996, penulis adalah anak kedua dari (empat) bersaudara, penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Wilisnawita.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-Kanak TK Taman Siswa Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2002, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandar Lampung selesai pada pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan S1 (SI) melalui jalur Seleksi ujian mandiri dan penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum pidana .

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai Agustus 2017 .

MOTO

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka “

(QS. Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya semua yang telah ku capai ini adalah atas berkah dan rahmat Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad S A W dan hasil kerja keras ku selama ini.

Kupersembahkan Karya ku ini Kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Wilisnawita tercinta

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, berkorban dan selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilanku dalam setiap sujudnya.

Kepada Kakak ku Tersayang : Virlita

Adik-adikku:

Akhmad syafrie dan faried Muhammad ibrahim

Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilanku

Yang selalu menjadi inspirasi agar aku menjadi pribadi yang lebih baik

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Keluarga besarku

atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan.

SAN WACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIK KEPADA SISWANYA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh masukan dan menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini .
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. FX. Sumarja S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para Responden Ibu Neneng sebagai Penyidik Satreskrim Polres Pesawaran, Ibu Asyaroh, S.E.,M.M sebagai Staf Pegawai PP&PA Pesawaran, Ibu Octa Reni, S.Psi.,M.Psi psikolog kota Bandar Lampung, atas bantuan dan saran selama proses penelitian dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan saran serta meluangkan waktu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Seluruh Dosen Pengajar, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang di berikan serta segala bantuan yang di berikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Wilisnawita yang telah memberikan perhatian, kasih sayang , doa , semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Bulan dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Ayah dan Ibu.
13. Kakak ku tersayang Virlita dan adik-adik ku tersayang Akhmad Syafrie dan Faried Muhammad Ibrahim yang telah memberikan semangat tanpa henti serta selalu mendokan penulis mudah lebih dalam penelitian skripsi ini
14. Keluargaku Besarku tersayang dan Sepupu-Sepupu ku tersayang. yang selalu membawa kebahagiaan, senantiasa menghibur memberikan semangat dalam segala hal.
15. Sahabat terbaikku Puji Ayu Lestari, Sagada Sangdiana Safitri, Aisiyah Sukmawati, Debby Utami, Desi Wulandari, Asna Sadeli, Dinda Fistriari, M. Ferdinan Putra yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal, terima kasih kalian akan selalu jadi yang terbaik, terima kasih atas semangat motivasinya.
16. Sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Alisia Shintia Nurani (opung cia) , Chitra Anggraini, Ananda Tri Alda, Ervina Eka Putri, Dian Apriani Putri, Dea Olivia, Febry Tri Santi, Dinda Puspa Antika, , Ayi Melisa Cendiqia, Githa, Hesni, Dini Destia Amir, Credho Dilaro, Bibid

widyantoro, Benny Rahmansyah Andi Setiawan, dan Lainnya yang selalu berbagi keluh kesahnya selama perjalanan masa kuliah.

17. Untuk Teman-teman KKN Desa Way Kalam, Siti Sari, Shasa, Bayu Ardi Hartanto, Andre Perioza Herpa Atas kebersamaan selama 40 hari dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa , bantuan dan dukungannya.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat kepada Mereka dan skripsi ini menjadi bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Bulan Ramadhina

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Kerangka Teori Dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Kriminologis	22
B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	27
C. Pengertian Tindak Kesusilaan	30
D. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Undang-Undang Yang Mengatur tentang anak	34
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya	45
B. Upaya Penanggulangan Pencabulan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan pengertian bahwa segala tindak-tanduk dan sikap tatalaku setiap warga negara Indonesia maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Namun pada kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-kepentingan yang menginginkannya.

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. begitu pula salah satu ciri penting pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu.¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan

¹ Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Penerbit Albeta, 2012 Hlm.01

itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.²

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk di dalamnya.³

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 1-2

³ Ismantoro dwi yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1-2

dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

- a. Non- konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
- d. Perilaku dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai.⁴

Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan.

Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan, Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Anak-anak membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa.

⁴ <https://www.scribd.com/doc/169591239/definisi-kejahatan-seksual>, Diakses 10 Maret 2018

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.⁵

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 1 perpu Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.”

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.⁶ Untuk itu anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

⁵ Komnas Ham, *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII

⁶ Primautama Dyah Savitr, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 2006, Hlm.11

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Kasus-kasus yang terjadi di dunia Pendidikan yaitu seperti pencabulan yang terjadi di wilayah pesawaran Lampung dalam kasus ini tersangka guru olahraga sekolah mencabuli 42 murid anak laki-laki⁸. Berbagai kasus-kasus yang terjadi pada lingkungan Pendidikan merupakan gambaran bahwa Pendidikan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus disatuan Pendidikan tersebut. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, Khususnya kejahatan seksual yang terjadi dalam keluarga terlebih kepada keluarga sendiri karna di dalam keluarga terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuhan dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan

⁷<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19012/skripsi%20lengkap-pidana-andi-%20anna%20eqhi%20pratama%20p.pdf;sequence=1>,

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3717994/cabuli-42-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap>

yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.

Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan. Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan, sehingga dalam praktiknya sodomi dikenal sebagai seks anal. kasus sodomi dikenakan dengan Pasal-Pasal tentang pencabulan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pelaku pencabulan dapat dijerat dengan Pasal 290 KUHP. Jika dalam hal sesama jenis yang dimaksud yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Sementara itu, mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur seperti dalam kasus ini, diatur secara khusus dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp.5000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan prioritas perhatian dari negara untuk segera mengatasinya, karena anak-anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan selama hidupnya. Peranan negara menjadi sangat penting karena negara memiliki kewajiban menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti

kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.⁹

Berdasarkan hal ini tindak pidana pencabulan bukan lagi permasalahan biasa, hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan harapan bangsa, jika terjadinya tindak pidana pencabulan dilingkungan pendidikan itu berdampak buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah, turunya prestasi disekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah dan juga berlaku terhadap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik diluar lingkungan satuan pendidikan yang mewajibkan satuan pendidikan menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar (POS) penanganan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dilingkungan Pendidikan. Sehingga penulis ingin melihat apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan tindak pidana pencabulan di lingkungan Pendidikan, dengan alasan ini lah penulis mengangkat judul **Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya (Studi Di Wilayah Pesawaran).**

⁹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 2006, Hlm. 13,

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh guru kepada siswanya?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk melihat upaya Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan guru Terhadap siswanya dengan lokasi penelitian pada Wilayah Hukum Polres pesawaran. Dalam hal ini guru yang mengajar di SD satu atap 06 pulau legundi punduh pidada pesawaran dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2018 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh guru terhadap siswanya.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya pencabulan oleh guru terhadap siswanya.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai analisis kriminologis tindak pidana pencabulan oleh guru kepada siswanya di wilayah pesawaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

- b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan mengenai peraturan KUHP Pasal 294 tentang perbuatan cabul yang dilakukan di lingkungan satuan Pendidikan di wilayah pesawaran memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan cabul yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan.

Dapat dijadikan pedoman juga bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh

guru kepada siswanya. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan di lingkungan satuan Pendidikan di pesawaran. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.¹⁰ Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

¹⁰ Sukanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Wali Jakarta, 1983, Hlm. 124-125,

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.¹¹

Teori yang menjelaskan kejahatan dari persepektif biologis dan psikologis¹², para tokoh tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu, sebagai berikut :

- 1) cacat dalam kesadaran.
- 2) ketidakmatangan emosi.
- 3) kehilangan hubungan dengan ibu.
- 4) perkembangan moral yang lemah.

¹¹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama Bandung, hlm, 30.

¹² Topo Santoso&Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo:Jakarta.2001. hlm.35

Menurut Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya. Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial.

Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, hal tersebut menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Pakar Kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab- sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.¹³

¹³ *Ibid.* hlm. 39

b. Teori Upaya Penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*).¹⁴ Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan., maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu anantara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Prenada Media Group,2010, hlm,4.

secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2) Kebijakan dengan Sarana Penal

Kebijakan Penanggulangan Penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik padahakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana)

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

15 Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm,12.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Faktor budaya dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat akan semakin mudah dalam menegakkannya.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm,8

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 74

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti adalah kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk didalam reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁸
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁹
- d. Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.²⁰
- e. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.²¹

¹⁸ Topo Santoso, Eva Achjanizulfa, *kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 12

¹⁹ www.academia.edu/7933833/pengertian_tindak_pidana

²⁰ <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>

²¹ <http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>

- f. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi dilingkungan satuan Pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian.
- g. Tindak pidana Pendidikan menurut Ridwan Halim, bahwa tindak pidana Pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (maksudnya: kealpaan) yang berkaitan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran dengan segala tujuannya dapat dilakukan siapa saja baik seorang pengajar maupun seorang murid serta pihak orang tua dan diluar lembaga Pendidikan formal.²²
- h. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan anak usia dini dan satuan Pendidikan formal pada Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- i. Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan Pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek Pendidikan. Lingkungan Pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses Pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.²³

²² Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Jakarta : Graha Indonesia, 1985, hlm. 105

²³ <https://www.scribd.com/doc/23715535/makalah-pendidikan>, Diakses Sabtu 10 Februari 2018, Pukul 18,05

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis kriminologis tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik kepada siswanya, pertanggung jawaban pidana dilingkungan satuan Pendidikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah analisis kriminologis tindak pidana pencabulan oleh

guru kepada siswanya di lingkungan studi wilayah pesawaran. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan terhadap kriminologis tindak pidana pencabulan dilingkungan Pendidikan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses- proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.²⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka

²⁴ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.9

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁵ Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
3. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat.

Sedangkan dari susut jiwanya:

1. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
2. Penologi, Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁶

Disamping itu Bonger juga membagi Kriminologi menjadi kriminologi terapan yang berupa:

1. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.
2. Higene Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan.
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Knowledge Regarding Crime as a social Phenomenon*). Menurut Sutherland,

²⁵ *Ibid.* hlm. 12

²⁶ Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm.9

Kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

c. Penology merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.²⁷

Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi menurutnya, objek kriminologi meliputi:

a. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan

b. Pelaku kejahatan dan;

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

²⁷ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.16

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene Kriminal
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha- usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal
Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).²⁸

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan- perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.²⁹

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya

²⁸ *Ibid*, hlm, 17

²⁹ *Ibid*, hlm, 18

kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.³⁰ Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*sosial injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.³¹

Berdasarkan pemikiran beberapa para ahli, singkatnya pengertian kriminologi menurut sebagai berikut:

1. W. A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2. Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

³⁰ Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm,1.

³¹ *Ibid*, hlm, 17.

3. Wolfgang, Savitz dan Johnstson

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari pola-pola dan faktor yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.³²

Bab ini berisi pengantar pemahaman terhadap dasar hukum mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian tindak kesusilaan, pengertian anak dan undang-undang yang mengatur, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³³ Pencabulan

³² Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm.1.

³³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, hlm. 1-2,

menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.³⁴

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan

³⁴ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106

untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.³⁵

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk

³⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, 1996, hlm. 212.

(mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.³⁶

C. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah di atur dalam perundang-undangan. Menurut kamus hukum, pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Tindak Pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan Pencabulan, kejahatan ini berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP yaitu, tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak

³⁶ *Ibid*, hlm. 220

³⁷ Soedorso. Kamus Hukum. Jakarta:Rineka Cipta. 1992. hlm. 64

angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur yang pengawasannya dipercayakan kepada pelaku oleh undang-undang telah diatur dalam Pasal 294

KUHP yaitu :

“Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa atau dengan seseorang yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaannya telah dipercayakan kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dipidana dengan pidanayang sama apabila:

1. Pegawai negeri yang melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang menurut jabatan merupakan seorang bawahannya atau yang penjagaannya telah dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Seorang pengurus, dokter, guru, pejabat, pengawas atau pembantu suatu lembaga permasyarakatan, lembaga kerja Negara, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga kebajikan, yang melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam buku II KUHP, beberapa jenis delik terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan pencabulan adalah :

2. Perzinaan
3. Pemerkosaan
4. Pencabulan.³⁸

³⁸ *Ibid.* hlm. 71

Berikut akan penulis kemukakan satu persatu mengenai jenis-jenis delik terhadap kesusilaan :

1. Perzinaan

Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Kata “zina” dalam bahasa inggris disebut adultery pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata zina dibuat artinya sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang laki-laki yang bukan suaminya.

2. Pemerksaan

Pemerksaan adalah suatu tindakan yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kekerasan atau paksaan dan cenderung merupakan aktivitas yang berulang, bukan perbuatan cabul yang sekali sudah, dan biasanya direncanakan.

3. Pencabulan

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini pencabulan berasal dari kata “cabul” yang dalam kamus Bahasa Indonesia memuat artinya keji, kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keniknatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan namun tidak sampai pada proses persetubuhan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHPidana terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296. Bab XIV buku kedua dan bab VI buku ketiga KUHP membagi dua jenis tindak pidana yakni:

- a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532-535.
- b. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zoden*) artinya yang tidak berhubungan dengan kesusilaan atau dengan masalah seksual. Untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547HP.³⁹

D. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁰

³⁹ Wirdjono Prodjodikur. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2003. hlm 11

⁴⁰ Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003. hlm. 22

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴¹

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Berdasarkan hukum Indonesia terdapat pluralism mengenai pengertian anak adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

2. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Anak

a. Pengertian anak berdasarkan undang-undang dasar 1945

Pengertian anak dalam undang-undang dasar 1945 terdapat didalam Pasal 34 yang berbunyi : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Ketentuan undang-undang dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti seseorang yang harus memperoleh

⁴¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, Hlm.30

hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun social.

b. Pengertian anak berdasarkan undang-undang peradilan anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berbunyi : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tua nya. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman
4. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
5. Faktor ekonomi dapat menimbulkan suatu kejahatan
6. Faktor agama
7. Faktor media

1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti: Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor

kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.⁴²

4. Faktor yang bersumber dalam diri individu (intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Faktor intern yaitu :

Sakit jiwa (hati)

- a. Daya emosional
- b. Rendahnya mental
- c. Anomi
- d. Umur
- e. Kedudukan individu dalam masyarakat
- f. Pendidikan individu
- g. Kurangnya hiburan

5. Faktor-Faktor ekonomi dapat menimbulkan suatu kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi dapat menimbulkan suatu kejahatan disebabkan karena:

- a. Perubahan-perubahan kebutuhan hidup manusia;
- b. Pengangguran;
- c. Urbanisasi.

⁴² <http://peubah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>, Diakses 27 Februari 2018

6. Faktor Agama

Pelaku kejahatan kurang menghayati ajaran agama yang dianutnya sehingga mudah melakukan suatu kejahatan.

7. Faktor Media

Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan anak terutama media televisi, disini anak sangat mudah meniru apa yang di lihatnya di televisi. Dengan demikian faktor ini harus ada pengawasan terhadap anak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁴³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm. 134

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
- 4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁴ Ibid, Hlm.61,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polres Kabupaten Pesawaran	= 1 orang
2. Staf Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran	= 1 orang
3. Psikolog provinsi Lampung	= 1 orang
4. Narapidana Polres Pesawaran	= 1 orang
5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁵

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm.112,

- d. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1983, Hlm. 112,

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab guru melakukan pencabulan terhadap siswanya berdasarkan penelitian, yaitu:

- a. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku.

- b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, karena adanya perilaku seksual yang menyimpang sehingga menuntun seseorang tersebut

kepada tingkah laku komplusif dan patologis. Hal ini disebabkan oleh multifaktoral, yang mencakup gejala-gejala di luar dan di dalam pribadi yang berkaitan.

c. Faktor Sosiologis

Faktor Sosiologis merupakan suatu penjelasan yang menjelaskan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat. Dalam faktor sosiologis, timbulnya seseorang untuk melakukan kejahatan karena kurangnya perkembangan media, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor masyarakat juga salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan guru terhadap siswanya antara lain:
 - a. Upaya yang bersifat preventif antara lain seperti memaksimalkan peran media massa untuk memberikan pemberitaan yang sifatnya dapat membantu mencegah terjadinya kriminalitas seksual khususnya terhadap anak. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak kepolisian dan jurnalis saja, akan tetapi mengajak semua lapisan individu dan masyarakat serta pemerintah untuk turut serta dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi suatu tindak kejahatan asusila terhadap anak-anak dan individu yang lainnya.
 - b. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya

penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

B. Saran

1. Kuantitas dan kualitas pencabulan terhadap anak menunjukkan suatu peningkatan yang mengawatirkan, maka sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus kesusilaan umumnya dan kasus pencabulan terhadap anak sesama jenis khususnya.
2. Agar diintensifkan bagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah kedesa-desa, supaya dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana.
3. Aturan hukum yang telah dibuat harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar kriminologi dan viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Anwar Yesmil. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2000. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arrasid, Chainur. 1998. *Pengantar Psikologi Criminal*. Medan: Fakultas Hukum.USU.
- Arivia. Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama.
- Gunakaya, Widiada Dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung : Penerbit Albeta.
- Halim, Ridwan. 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Jakarta : Graha Indonesia.
- Komnas Ham. *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*. Buletin Wacana. Edisi VII
- Marpuang, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika

- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. Bumi Aksara
- Moeliono, Anton M. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta. Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal*. Bogor. Politeia
- Soedorso. 1992. *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Prodjodikur Wirdjono. 2002. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- W.J.S, Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang ITE tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

C. Sumber lain

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>

<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>

<http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>. Diakses 27 februari 2018

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19012/skripsi%20.lengkap-pidana-andi%20anna%20eqhi%20pratama%20p.pdf;sequence=1>

<https://news.detik.com/berita/d-3717994/cabuli-42-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap>

<https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>. Diakses 10 maret 2018

<https://www.scribd.com/doc/23715535/makalah-pendidikan>, diakses sabtu 10 februari 2018, pukul 18.05

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>.
Diakses 26 februari 2018

www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA